

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II JEMBER)

Fajar Harya Nugraha/1410111079

Dosen Pembimbing : H. Suyatna S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email : prameswarimerinta@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan paradigma, dari paradigma retributif menjadi paradigma restoratif. Perubahan sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut memberikan tugas yang lebih strategis kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), di mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diamanatkan hadir dalam setiap tahapan proses hukum yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Penelitian ini membahas peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah adanya perubahan Undang-Undang dan membahas pula kendala dalam pelaksanaan peranan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember menggunakan teknik wawancara. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa, peranan Pembimbing Kemasyarakatan setelah perubahan Undang-Undang adalah sebagai peneliti kemasyarakatan, sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagai pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan sebagai pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menerapkan peranannya adalah adanya stigma negatif pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga menyulitkan anak untuk kembali di tengah-tengah masyarakat dan menjadi putus asa dan menyebabkan perilaku Anak yang

Berkonflik dengan Hukum sulit untuk dirubah, selain itu proses diversi sering ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki maksud yang tidak baik. Kendala lain yaitu fasilitas penunjang seperti LPKA, LPAS, dan LPKS masih minim sehingga pembimbingan kurang maksimal, serta luasnya wilayah tugas Bapas Kelas II Jember sehingga menyulitkan proses pembimbingan dan pengawasan Klien Anak.

***Kata kunci: peranan, Pembimbing Kemasyarakatan, restoratif***

#### *Abstract*

*The juvenile criminal justice system underwent a paradigm shift, from a retributive paradigm to a restorative paradigm. Changes in the juvenile justice system are regulated in Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The law gives a more strategic task to the Community Advisor, where the Community Advisor is mandated to be present at every stage of the legal process faced by children in conflict with the law, starting from the pre-adjudication stage, the adjudication stage, and the post-adjudication stage. This study discusses the role of Community Advisor after the amendment of the Law and also discusses the obstacles in implementing this role. This research was conducted at Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember using interview techniques. The research that was conducted found that the role of the Community Advisor after the amendment of the Law was as a social researcher, as a mentor for Children in Conflict with the Law, as a coach for Children in Conflict with the Law, and as a supervisor for Children in Conflict with the Law. The obstacle faced by Community Advisor in implementing their role is the existence of a negative stigma on Children in Conflict with the Law, making it difficult for children to return to the midst of society and becoming desperate and causing the behavior of Children in Conflict with the Law to be difficult to change. Diversion is often ridden by parties who have bad intentions. Another obstacle is that supporting facilities such as LPKA, LPAS, and LPKS are still minimal so that guidance is not optimal, and the wide area of work for Bapas Jember makes it difficult for the process of mentoring and supervising Child Clients.*

*Keywords: role, Community Advisor, restorative*

## I. Pendahuluan

Proses dan mekanisme penanganan perkara pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh faktor fisik maupun psikologis anak berbeda dengan orang dewasa. Anak masih belum mandiri, bersifat impulsif, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil. Penanganan perkara pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – Undang tersebut memiliki suatu konsep yang disebut *Restorative Justice*. Konsep ini menekankan pada penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat yang terganggu dengan tindak pidana tersebut. “Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi”.<sup>1</sup> Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari konsep pemenjaraan yang akan merenggut masa depan anak. Selain itu langkah ini akan menghindarkan anak dari stigmatisasi narapidana yang akan mempengaruhi psikologis anak tersebut.

Demi terwujudnya konsep *Restorative Justice*, pasal 64 UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan menjadi semakin strategis yaitu sebagai peneliti kemasyarakatan, pendamping,

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 135

pembimbing, dan pengawas anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan diamanatkan hadir dalam setiap tahapan proses hukum yang melibatkan anak. Tahapan tersebut di atas meliputi sebagai berikut:

1. tahap pra adjudikasi, meliputi pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan melakukan penelitian kemasyarakatan baik untuk proses diversi maupun sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hakim yang mengikat. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap ini meliputi analisa terhadap latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga, kondisi lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya.
2. tahap adjudikasi, Balai Pemasarakatan memiliki peranan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan yang mengungkap serta menganalisis profil anak pelaku tindak pidana di muka persidangan. Penelitian ini membantu aparat hukum untuk membuat keputusan hukum yang tepat dan adil.
3. tahap post adjudikasi, Balai Pemasarakatan ikut dalam melakukan proses pembinaan dalam rangka admisi orientasi, asimilasi, dan reintegrasi serta perlindungan anak.<sup>2</sup>

Balai Pemasarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan ternyata dalam prakteknya masih menemui kendala.

Menurut data Lembaga Advokasi Hak Anak ditemukan bahwa lebih dari empat ribu (4000) anak dibawa ke pengadilan setiap tahunnya, lebih dari 85% kasus anak di kepolisian diteruskan ke kejaksaan dan sekitar 80% kasus yang masuk ke pengadilan diputus oleh hakim masuk penjara dengan 61% berstatus P1 atau divonis penjara lebih dari satu tahun”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2012, hlm. 5

<sup>3</sup>Aviandri, *Media Perlindungan Anak Konflik Hukum Restorasi*, Bandung:Lembaga Advokasi Hak Anak, 2008, hlm. 42

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil gambaran bahwa penyelesaian perkara pidana anak masih mengedepankan penyelesaian di pengadilan sehingga dapat menimbulkan stigma negatif bagi anak.

Data di atas juga didukung oleh data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang menyebutkan bahwa jumlah anak yang menjadi narapidana (warga binaan) tahun 2017 berjumlah 2.559 anak, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.320 anak.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan peranannya, Pembimbing Kemasyarakatan masih menemui kendala sehingga prinsip *Restorative Justice* tidak dapat dijalankan secara efektif.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2012 juga menyebutkan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Ketidaksesuaian tersebut adalah mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan selama proses peradilan.<sup>5</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh kasus pidana anak yang diproses sampai ke meja pengadilan di Kabupaten Jember adalah kasus tabrakan antara sepeda motor Beat dan mobil Yaris yang terjadi tanggal 12 September 2016, di mana pengendara

---

<sup>4</sup><http://republika.co.id/ICJR>: jumlah tahanan anak di Indonesia meningkat pesat//. Diakses tanggal 16 mei 2018 pukul 19.00

<sup>5</sup>Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, 2016, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, *Social Work Jurnal*7(1): 61-70

motor berinisial AY merupakan siswi yang masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar (SD) Kemungingsari Lor 1, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tabrakan berawal ketika AY yang masih berusia 11 tahun membonceng WD teman sekelasnya ke jalan Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari saat perayaan Idul Adha. Pada saat berkendara AY menyalip dan terlalu mengambil ke kanan sehingga tersambar mobil Yaris, akibatnya AY dan WD mengalami luka di sekujur tubuh dan AY sempat tak sadarkan diri, kakinya patah dan harus dioperasi. Pengendara mobil Yaris tidak memperkarakan kedua siswi tersebut dan ingin memberikan bantuan, tetapi menurut ayah AY bantuan dianggap tidak setimpal dengan luka kedua siswi tersebut.

Sejak di kepolisian hingga kasusnya sampai di kejaksaan dilakukan proses diversi dengan melakukan proses mediasi dengan kedua belah pihak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) menugaskan Didik Rudi Suhartono sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan upaya diversi dalam kasus tersebut. Upaya diversi berjalan buntu, akhirnya perkara masuk ke pengadilan dengan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jmr.

AY ditetapkan sebagai terdakwa sedangkan WD sebagai korban. AY menjadi terdakwa karena mengendarai motor tanpa disertai kepemilikan SIM, STNK, dan tidak mengenakan helm. Akhirnya pada tanggal 20 April 2017, Majelis Hakim yang diketuai Slamet Budiono, SH., MH., memberi ketetapan yaitu,

“menyatakan anak AY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan menjatuhkan “tindakan”

kepada AY dengan pengembalian kepada orang tuanya untuk dididik, dibimbing, dan diawasi”.<sup>6</sup>

Kasus tersebut dapat memberi gambaran bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan masih menemui kendala sehingga proses penanganan dan penyelesaian kasus berujung di pengadilan. Hal mana tidak sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* tentu menimbulkan akibat. Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan cenderung mendapat stigma negatif. Hal ini dapat membuat trauma pada anak tersebut dan ketika kembali ke masyarakat anak menjadi tidak percaya diri dan mudah putus asa.<sup>7</sup>

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut serta mengingat pentingnya pengimplementasian konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum, maka Saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember)”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasarakatan agar proses implementasi UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijalankan seefektif mungkin

---

<sup>6</sup><http://jawapos.com//siswa SD divonis bersalah//>. Diakses tanggal 15 mei 2018 pukul 16.00

<sup>7</sup>Budiarti dan Darwis. op.cit., hlm 61-70

sehingga menjadikan proses peradilan bersifat restoratif dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan anak di masa depan.

## **II. Rumusan Masalah**

Bertolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. bagaimana peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. apa kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Peneliti Kemasyarakatan**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran salah satunya adalah sebagai peneliti Kemasyarakatan. Penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi polisi, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara pidana anak. Penelitian kemasyarakatan berisi informasi – informasi mengenai latar belakang kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum beserta informasi – informasi lainnya, seperti yang tertuang di Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa laporan penelitian kemasyarakatan berisi:

1. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
2. latar belakang dilakukannya tindak pidana
3. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa



4. hal lain yang dianggap perlu
5. berita acara diversi
6. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Dalam menerapkan peranan sebagai peneliti kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas II Jember menjelaskan prosesnya dalam membuat laporan kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut,

“tugas kita salah satunya adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, apa sih penelitian kemasyarakatan itu, bahwasanya kita harus mengetahui bagaimana identitas anak, profil anak, keluarganya bagaimana, bagaimana pola asuh dari keluarga, bagaimana psikologis sosial anak, dia dengan orang tua bagaimana, dia dengan lingkungan bagaimana, dia dengan temannya bagaimana, kemudian dari masyarakat juga bagaimana menanggapi terkait perkara itu, kemudian pemerintah desa setempat bagaimana, jadi kita melakukan penelitian dari lingkungan keluarga, tetangga, sampai perangkat desanya, kemudian kita menyimpulkan, kita analisis dari sisi sosiologisnya, dari hukumnya, juga untuk merumuskan kira-kira anak ini direkomendasikan apa, jadi hasil penelitian adalah rekomendasi, nah rekomendasi ini harus sesuai dengan yang ada di UU SPPA.”<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Jember telah sesuai dengan UU SPPA di mana merupakan laporan yang berisi tentang informasi anak yang berkonflik dengan hukum beserta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atas tindak pidana yang dilakukan anak sebagai bahan pertimbangan yang nantinya akan digunakan oleh polisi, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari anak yang berkonflik dengan hukum, keluarga, tetangga,

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

teman, serta perangkat desa sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat memperoleh informasi yang komprehensif untuk menentukan rekomendasi bagi anak.

Bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas II Jember, laporan penelitian kemasyarakatan memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut,

“jenis penelitian kita bukan penelitian ilmiah biasa, tetapi *action riset*. Jadi penelitian aksi yang digunakan untuk melakukan tindak lanjut, hasilnya rekomendasi, bukan hanya kesimpulan. Yang terpenting rekomendasi itu berdasar data–data yang kita temukan langsung di lapangan, jadi seperti data pembandingan, kalau sidang biasa orang dewasa kan yang dilihat hanya unsur hukumnya saja, nah ini yang dilihat adalah unsur sosial, *history* anak. Jadi dalam perspektif UU SPPA itu kan anak tidak bisa disalahkan seratus persen, ada faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi pola pikir, perkembangan perasaan anak, nah itu kita tampilkan, itu gunanya hakim melihat. Kalau di diversi juga menggunakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pertimbangan dalam musyawarah.”<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kemasyarakatan mempunyai beberapa kegunaan, yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana anak. Yang kedua, penelitian kemasyarakatan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses diversi baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntut umum, maupun pengadilan. Hasil penelitian dijadikan acuan dalam musyawarah diversi untuk melihat kesepakatan apa yang paling tepat bagi kasus tersebut, misalnya untuk melihat kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum dalam memberikan kompensasi atas perbuatannya, bila anak dari kalangan tidak mampu, maka dapat diambil tindakan lain selain penggantian kerugian materil terhadap korban.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

Penelitian kemasyarakatan di level penyidikan kepolisian wajib diserahkan oleh Babas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima sesuai dengan Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut pasal 29 menjelaskan, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan di mulai, apabila diversifikasi berhasil maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Di level penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik sesuai Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dalam level penuntutan dilaksanakan paling lama 30 hari. Apabila diversifikasi berhasil, maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, tetapi apabila diversifikasi gagal, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam level pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib

mengupayakan pula proses diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari dan dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Bila proses diversi berhasil, maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam proses persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setelah surat dakwaan dibacakan tanpa kehadiran anak kecuali apabila hakim berpendapat lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 UU SPPA. Dalam menjatuhkan putusan, Pasal 60 UU SPPA ayat 3 dan 4 menjelaskan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, apabila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka putusan hakim batal demi hukum.

Anak – anak yang mendapat putusan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun anak – anak yang ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tetap berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 84 dan 85 UU SPPA menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ditugaskan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak – anak di LPKA maupun LPAS dan Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan juga melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai peneliti kemasyarakatan adalah pejabat yang

bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di mana penelitian ini akan digunakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara pidana anak di setiap tahap peradilan yang dijalani anak, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, sampai tahap pemasyarakatan. Peranan ini diharapkan mampu memberikan analisis dan rekomendasi yang terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum sehingga penyelesaian perkara pidana tersebut bukan semata – mata menghukum anak namun dapat memulihkan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum.

### **3.2 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 UU SPPA, dengan penjelasan sebagai berikut,

“jadi di dalam Undang–Undang disebutkan ketika anak ditangkap, kita sudah harus melakukan pendampingan. Anak wajib didampingi ketika diproses di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, di sini fungsi kita melakukan pendampingan itu dalam artian kita memastikan hak–hak anak dalam undang – undang terpenuhi. Misalnya, salah satu contoh yang sampai saat ini masih dilakukan, anak diborgol, kemudian dia memakai baju tahanan, kemudian rambutnya dipotong, nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Kemudian melakukan pemeriksaan polisi tidak boleh kasar, kita kan mendampingi memastikan itu apakah terjadi hal–hal seperti itu. Fungsinya kita melakukan pendampingan adalah memastikan hak – hak anak terpenuhi ketika proses hukum berjalan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendampingan yang dilakukan Pendamping Kemasyarakatan (PK) adalah memastikan hak – hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi. Hak – hak anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap terpenuhi agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses pendampingan memastikan anak yang berkonflik dengan hukum diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu proses hukum yang proporsional, tidak menimbulkan stigma dan trauma bagi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Hak – hak anak yang menghadapi proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, sedangkan hak - hak anak yang menjalani masa pidana diatur dalam Pasal 4 UU SPPA, yaitu:

1. mendapat pengurangan masa pidana
2. memperoleh asimilasi
3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. memperoleh pembebasan bersyarat
5. memperoleh cuti menjelang bebas
6. memperoleh cuti bersyarat
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

Pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dilaksanakan mulai dari tahap pra adjudikasi sampai post adjudikasi, dengan penjelasan sebagai berikut,

“semua tahapan dari mulai diperiksa di kepolisian kita dampingi, jadi ketika dia diperiksa didampingi kita dan orang tua, maka keluar hasil BAP. Disuruh baca, dibaca dulu betul tidak apa yang anak sampaikan dengan keterangan yang di BAP, oh benar Pak, oh yang ini tidak benar Pak, ya sudah diralat, diberi tahu ke polisinya, Saya bilang ke polisinya, si anak tidak seperti ini yang disampaikan, maksudnya seperti ini, itu kalau di kepolisian. Nanti ketika pelimpahan perkara juga datang lagi, kepolisian harus mengundang kita, wajib itu, dalam setiap pemeriksaan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, termasuk di dalam persidangan. Setelah putusan juga kita nanti yang mendampingi, baru masuk waktunya pembimbingan dan pengawasan, tergantung putusannya apa.”<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dari mulai tahap penyidikan di kepolisian sampai tahap menjalankan putusan pengadilan.

Pendampingan dalam tahap penyidikan di kepolisian dilakukan sesuai Pasal 27 ayat 1 UU SPPA yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini berarti, ketika terdapat laporan atau pengaduan tindak pidana anak, kepolisian wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk berkoordinasi, meminta pertimbangan atau saran. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib segera datang untuk mendampingi anak dan memberikan pertimbangan kepada kepolisian terkait penanganan perkara anak tersebut, memastikan apakah perkara tersebut bisa dilakukan diversi atau tidak.

Pada tahap penuntutan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga melakukan pendampingan, memastikan hak – hak anak tetap terpenuhi. Pembimbing

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

Kemasyarakatan dapat memberi pertimbangan agar tidak terjadi penahanan terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib mendampingi anak sesuai Pasal 55 ayat 1 UU SPPA. Hal ini dilakukan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami trauma yang akhirnya dapat merusak psikologis anak sehingga anak sulit untuk berubah dan dipulihkan.

Pendampingan juga dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam setiap diversi, baik diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun tingkat pengadilan. Pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran perundang-undangan, peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pendamping adalah pejabat yang bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pra adjudikasi sampai tahap post adjudikasi, untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan hak – haknya sebagai anak agar ia tetap dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta memastikan proses peradilan yang dijalani anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan amanat UU SPPA yaitu sistem peradilan anak yang berasaskan pada perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak,



proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

### **3.3 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Peranan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lebih dirasakan pada saat diversi dan pada saat anak yang berkonflik dengan hukum mendapat putusan pidana atau tindakan, dengan penjelasan sebagai berikut,

“pembimbingan itu setelah ada penetapan hakim atau putusan hakim. Penetapan berarti diversi berhasil kemudian hasil kesepakatan diversi itu diajukan di pengadilan untuk dimintakan penetapan. Putusan berarti sidang putusannya apa. Dari hasil penetapan atau putusan hakim itu, anak beralih statusnya menjadi klien anak. Bimbingan itu kita berikan, misalnya putusannya pidana penjara, kami punya kewajiban untuk melakukan pembimbingan baik saat di penjara atau pada saat dia telah bebas bersyarat, biasanya kita beri ketetapan bahwasanya dia masih punya kewajiban untuk wajib lapor atau status sebagai klien pembimbingan Bapas Jember selama enam bulan ke depan, seperti itu.”<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dilakukan ketika anak telah mendapat penetapan sebagai hasil diversi maupun setelah anak mendapat putusan pengadilan. Status anak yang berkonflik dengan hukum akan berubah menjadi klien anak. Klien anak menurut Pasal 1 ayat 23 UU SPPA adalah anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Mukti Satrio, S.H., tanggal 5 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

Pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan meliputi pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemsarakatan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembimbingan yang dilakukan Balai Pemsarakatan dalam hal ini diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat bekerja sama dengan pihak lain, sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan – badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemsarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam bagian penjelasan Pasal 9 tersebut dijelaskan bahwa kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga binaan pemsarakatan, antara lain di bidang:

1. bakat dan keterampilan
2. kesadaran beragama

3. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
4. kesadaran hukum
5. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan
6. keintegrasian diri dengan masyarakat

Penentuan program bimbingan di Bapas Kelas II Jember adalah sebagai berikut,

“ketika anak masuk ke dalam Lapas atau Rutan, di Indonesia kan masih belum banyak tersedia LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), makanya digabung dengan Lapas atau Rutan, itu ada surat edarannya Dirjen PAS bisa menjadi LPAS dalam artian di sini Lapas juga menjadi Rutan anak juga. Ketika anak baru masuk ke dalam Lapas itu, kita ada yang namanya perawatan tahanan, kita melakukan penelitian terkait hal – hal apa saja yang dibutuhkan anak. Formatnya sama dengan litmas lainnya yang terkait identitasnya. Cuma kalau di sini, kita lebih fokus pada kebutuhan anak, misalnya anak punya penyakit yang harus diberi obat, satu bulan sekali harus ke dokter untuk suntik apa misalkan, nah itu namanya litmas perawatan. Jadi nanti kita memberikan informasi ke pihak Lapas, hasil penelitian Kami, anak ini seperti ini, penanganannya seperti ini. Kemudian setelah anak sudah divonis, Kita membuat penelitian untuk penempatan anak, anak ini ditempatkan di Lapas yang bagaimana, apakah yang *maximum security*, medium, atau yang umum. Lalu, melihat apakah anak ini punya kelebihan, misalkan di bidang otomotif, oh berarti kita menyarankan untuk bimbingan kerja terkait otomotif, atau dia lebih suka bercocok tanam, kita taruh lagi di bagian perkebunan, oh dia ternyata dulunya tidak sekolah, dia jadi tukang batu, jadi nanti ada pertukangan. Jadi intinya, setiap program yang kita lakukan harus didahului dengan penelitian. Termasuk di Bapas juga, ketika ada yang masuk ke Bapas, kita melakukan pembimbingan, jadi nanti kira – kira wajib lapor berapa, apakah satu bulan sekali atau seminggu sekali atau mungkin 2 bulan sekali, itu nanti Pembimbing Kemasyarakatannya (PK) tergantung pada hasil litmasnya.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas II Jember dalam menentukan program

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

pembinaan klien anak harus didahului dengan penelitian kemasayarakatan. Penelitian ini digunakan untuk menentukan program perawatan bagi anak yang ditahan di Lapas, menentukan penempatan anak yang sudah divonis pengadilan, dan juga menentukan program pembimbingan bagi klien anak yang menjalani pidana penjara maupun yang wajib lapor kepada Bapas. Penelitian pemsayarakatan ini didasari atas kepentingan terbaik bagi klien anak sehingga program – program yang diberikan dapat memulihkan klien anak menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini telah sesuai dengan amanat UU SPPA Pasal 84 ayat 4 dan ayat 5 yang mengatakan bahwa Pembimbing Kemasayarakatan (PK) melakukan penelitian kemasayarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Sedangkan dasar hukum Pembimbing Kemasayarakatan (PK) melakukan penelitian kemasayarakatan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara adalah Pasal 85 ayat 4 dan 5 UU SPPA yang berbunyi Pembimbing Kemasayarakatan (PK) melakukan penelitian kemasayarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan (bagi anak yang dijatuhi pidana penjara) dan Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Dasar hukum untuk menyelenggarakan pembimbingan terhadap klien anak yang ditangani Bapas adalah Pasal 87 ayat 1 sampai 4 UU SPPA yang berbunyi anak yang berstatus klien anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien anak tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–perundangan. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan

pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran perundang-undangan peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pembimbing adalah pejabat yang bertugas melakukan pembimbingan baik bagi anak yang ditahan, anak yang dijatuhi pidana penjara, maupun bagi klien anak yang ditangani oleh Bapas. Pembimbingan ini meliputi pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Penentuan program pembimbingan dilakukan dengan membuat penelitian masyarakat, penelitian yang dibuat dapat berbentuk litmas tentang perawatan anak, litmas penempatan anak, dan litmas tentang pendidikan anak. Penelitian ini selanjutnya diserahkan kepada pihak Lapas dan Bapas untuk ditindaklanjuti dan Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program – program pembimbingan tersebut. Dalam melakukan tugas pembimbingan, Bapas dapat bekerja sama dengan pihak luar yang dirasa mampu memberikan penambahan pengetahuan maupun penguatan kepribadian baik bagi klien anak.

### **3.4 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan mulai dari tahap diversifikasi sampai tahap pelaksanaan penetapan diversifikasi maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai wakil fasilitator sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun Pasal 16 ayat 1, Pasal 26 ayat 1, Pasal 34 ayat 1, Pasal 44 ayat 1, Pasal 52 ayat 1, dan Pasal 62 ayat 1, sedangkan fasilitatornya sesuai dengan di mana tahapan diversi itu dilakukan, misalnya tahapan diversi tersebut di kepolisian, maka polisi yang menjadi fasilitatornya, apabila di kejaksaan maka fasilitatornya adalah penuntut umum, dan apabila di pengadilan adalah hakim.

Pada proses diversi, Pasal 14 ayat 2 dan 3 UU SPPA menjelaskan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pengawasan selain pendampingan dan pembimbingan. Peranan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dilakukan apabila diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum sesuai Pasal 4 PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi sesuai Pasal 8 ayat 1 PP No. 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan, sedangkan ayat 2 menjelaskan kesepakatan diversi yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban maka pelaksanaannya paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 23 PP No. 65 Tahun 2015 menjelaskan pada tahap diversi di kepolisian, setelah diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi, disampaikan kepada atasan langsung penyidik. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, sedangkan laporan lengkapnya disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Proses laporan pelaksanaan diversi yang dilakukan di kejaksaan maupun pengadilan sama dengan Pasal 23, yang membedakan hanya penyampaian laporan disesuaikan, apabila diversi di kejaksaan maka laporan diserahkan kepada atasan langsung penuntut umum sesuai Pasal 41, apabila diversi di pengadilan, maka laporan disampaikan pada ketua pengadilan negeri setempat sesuai Pasal 58.

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, apabila diversi di kepolisian maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 25 PP No. 65 Tahun 2015. Begitu pula apabila diversi dilaksanakan di kejaksaan, dalam hal diversi tidak dilaksanakan, maka dilaporkan kepada atasan langsung penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat sesuai Pasal 43, apabila diversi di pengadilan, maka dilaporkan kepada

ketua pengadilan negeri dengan tembusan kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana sesuai Pasal 61.

Pengawasan yang kedua dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada anak yang berdasar putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai Pasal 65 poin d UU SPPA. Pengawasan ini dilakukan untuk menilai keefektifan penyelenggaraan program – program pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak – hak lain yang diselenggarakan di LPAS, LPKA, dan Bapas, hal ini sesuai dengan Pasal 84 sampai Pasal 87 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti yang dijalankan di Bapas Kelas II Jember, dengan penjelasan sebagai berikut,

“kalau pengawasan, untuk memastikan program-program yang sudah disusun apakah berjalan dan apakah ada efek baiknya bagi anak. Kalau ternyata program yang kita beri kurang pas, misalnya oh ternyata anak ini kurang pas kalau kita taruh di tempat pelatihan kerja motor, karena dia lebih suka beternak, maka kita bisa merubah program bimbingan yang kita berikan menjadi program bimbingan yang berkaitan dengan beternak.”<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di LPKA, LPAS, maupun di Bapas bertujuan untuk melihat keefektifan program – program pembimbingan yang telah disusun berdasar laporan penelitian kemasyarakatan. Apabila program – program dinilai telah dilaksanakan secara efektif maka akan dilanjutkan, namun apabila program dirasakan tidak efektif atau tidak memberi dampak positif kepada anak maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan mengevaluasinya dan mengadakan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di Bapas Kelas II Jember



perubahan terhadap program – program tersebut sehingga lebih membawa kebermanfaatan bagi anak.

Pengawasan yang ketiga dilakukan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 poin e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak mengulangi lagi tindak pidana dan meresahkan masyarakat, maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat mencabut program asimilasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran perundang – undangan, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pengawas adalah pejabat yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses dan pelaksanaan kesepakatan diversi, mengawasi anak yang telah dijatuhi pidana penjara atau tindakan, serta mengawasi anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pengawasan pada proses diversi dilakukan untuk melihat apakah upaya diversi sudah dilaksanakan pada setiap tahapan peradilan dan juga melihat apakah kesepakatan diversi sudah dilaksanakan. Pengawasan pada anak yang dijatuhi pidana penjara atau tindakan dilakukan untuk melihat keefektifan program – program pembimbingan yang direkomendasikan berdasar laporan penelitian kemasyarakatan, sedangkan pengawasan pada anak yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk menilai apakah anak melakukan pelanggaran selama proses asimilasi maupun cuti yang diberikan kepadanya.

### 3.5 Kendala sebagai Peneliti Kemasyarakatan

Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai peneliti kemasyarakatan adalah masih awamnya masyarakat terhadap paradigma keadilan restoratif. Masyarakat masih memahami konsep keadilan yang retributif dalam arti pertanggung jawaban pidana yang mengedepankan pembalasan. Akibatnya, ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan di masyarakat, baik di tetangga maupun perangkat desa masih terdapat stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti yang tercermin dalam penjelasan berikut,

“masyarakat menilai anak yang berkonflik dengan hukum itu stigmanya sangat buruk. Misalnya ada kasus pencurian atau persetubuhan, nah itu kan kita tidak tahu, barangkali ke depannya dia bisa jadi calon pemimpin. Ayo kita peduli terhadap dengan generasi penerus bangsa, bukan hanya sekedar meninggalkan kekayaan, tetapi yang paling terpenting adalah generasi anak, generasi penerus bangsa ini mau di bawa kemana, ingin dibuat brengsek atau ingin dibuat pintar, ingin punya moral kah tergantung kita yang menentukan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kemasyarakatan masih terkendala stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dalam mencari informasi – informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus pintar memilah mana informasi yang didasarkan pada stigma negatif semata, mana informasi yang objektif. Diharapkan dari pemilahan informasi tersebut dapat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Mukti Satrio, S.H., tanggal 5 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

menghasilkan laporan penelitian kemasyarakatan yang objektif dan bermanfaat bagi kepentingan terbaik bagi anak.

### **3.6 Kendala sebagai Pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sering mendapatkan kendala kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, kurangnya koordinasi dengan penegak hukum serta adanya pihak-pihak yang menunggangi proses diversifikasi sehingga tidak bisa berjalan lancar,

“kalau jaksa dan hakim yang baru, kita sulit mengubah persepsi mereka, kalau mereka belum diklat biasanya mereka persepsinya masih menganggap ini menangani perkara dewasa, jadi sedikit – sedikit penjara, sedikit – sedikit ditahan. Selain itu, ada sirkulasi mutasi, misalnya kita sudah membangun jaringan dengan jaksa dan hakim, sudah kenal, sudah sering beracara, malah dia dipindah. Akhirnya yang ada hakim-hakim yang belum mengenal SPPA, akhirnya capek harus membangun lagi jaringan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat persepsi retributif dalam menangani perkara pidana anak, terutama pada jaksa dan hakim yang baru, yang belum dilantik. Rotasi pegawai di Kejaksaan dan pengadilan juga membuat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus seringkali membuat jaringan kembali. Hal ini memperlambat koordinasi dalam penanganan perkara pidana anak karena harus kembali menyamakan persepsi penanganan perkara pidana anak tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus beberapa pasal dalam UU SPPA yang berkaitan dengan konsekuensi bagi jaksa dan hakim yang tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

mengedepankan prinsip *Restorative Justice* terkadang juga menyebabkan proses diversi tidak berjalan, seperti dalam penjelasan berikut,

“di tingkat kejaksaan itu, jaksa tidak ada konsekuensi pidana sekarang, dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau polisi kalau dia tidak diversi pidana dia, denda ratusan juta, kalau jaksa dan hakim sudah dicabut. Kemarin saya ada kasus seperti itu, jadi menurut kejaksaan dianggap tidak kooperatif, akhirnya ditahan. Diversi lo tapi ditahan. Jaksa tidak mau mengambil fasilitas diversi, alasannya tidak kooperatif saat dipanggil. Padahal kalau saya telepon, anaknya datang.”<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2012 yang menghapus sanksi bagi penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 3 (terkait penahanan anak) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan putusan No. 110/PUU-X/2012 yang menghapus sanksi pidana apabila tidak berupaya mendamaikan perkara di mana anak menjadi pelakunya, tidak segera mengeluarkan anak jika masa tahanannya habis, dan tidak segera memberikan petikan dan salinan putusan anak, dalam pelaksanaannya di lapangan terkadang membuat penuntut umum tidak mengupayakan proses diversi pada kasus pidana anak yang seharusnya dapat diselesaikan melalui proses diversi. Hal ini akan merugikan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif juga sering terjadi, seperti dalam penjelasan berikut,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

“biasanya penyidik kurang memahami UU SPPA, misalnya ketika diversi dikatakan dari Bapas saja yang memimpin, padahal kita di proses diversi sebagai wakil fasilitator bukan sebagai fasilitator, kadang antara polisi, jaksa dan hakim, pekerja sosial, penasihat hukum tidak sama persepsinya terkait UU SPPA ini. Saya pernah menangani kasus anak tahun 2018, disitu perkara pencurian konter. Anak diproses di Polres Situbondo, kemudian kita buat penelitian, sudah selesai, ternyata sampai saat ini, saya tidak ada panggilan lagi terkait perkara ini bagaimana, tiba-tiba kemarin awal Januari ada permintaan litmas anak mencuri motor, ketika saya cek identitasnya sama dengan kasus 2 tahun yang lalu. Nah, kan berarti keadilan restoratif tidak berjalan di situ, anak tidak ada tanggung jawab padahal keadilan restoratif kan tujuannya adalah pengembalian dalam keadaan semula, kemudian anak juga ada tanggung jawabnya. Tapi karena tidak berjalan, akhirnya anak mengentengkan, ah hanya seperti ini, ya nanti dilakukan lagi. Tapi kalau anak ini diproses saat itu entah diversi atau ditahan atau dipenjara itu kan ada efeknya, dia akan berpikir oh ada dampak buruknya terhadap saya. Tapi kalau sekedar selesai, tidak ada perubahan, sama saja. Akhirnya kemarin penelitian dari kami ya diversi karena apa pun dalam hukum yang namanya pengulangan tindak pidana kan harus ada putusan pengadilan yang mengatakan bersalah.”<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU SPPA dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan keadilan restoratif yaitu tanggung jawab dan pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pendamping anak juga terkendala tidak bisa mendampingi anak secara efektif karena ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan UU SPPA.

Kendala lainnya dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah adanya pihak – pihak dalam diversi yang menunggangi dan memperkeruh proses diversi sehingga tidak tercapai kesepakatan diversi antara anak pelaku dengan anak korban, seperti yang terjadi dalam penjelasan berikut,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

“yang paling banyak itu terjadi di tingkat kepolisian, biasanya yang menjadi kendala masuknya pihak ketiga, dan di sini polisi tidak tegas. Misalnya masuk pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), masuk pihak ketiga yang bukan orang tua kandung, padahal orang tua kandungnya ada, mereka menginginkan ganti rugi yang tidak masuk akal, rata – rata yang membuat diversi gagal itu, tidak semata–mata karena dendam atau kemarahan, misalnya nonjok benjol atau berdarah atau sobek, di rumah sakit misalnya diobati habis 2 juta, tapi ini orangnya minta 10 juta, kan tidak masuk akal. Nah di situ terjadi tawar menawar negoisasi itu terjadi, kita juga mendampingi pihak orang tua dan anak pelaku di situ. Nanti pihak peksos akan mendampingi korban kalau korbannya anak–anak. Di situ tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mewakili tuan rumah untuk bagaimana caranya kedua belah pihak bisa berdamai, apapun caranya bagaimana berdamai juga saling cari solusi, tuntutan korban dipenuhi, kesanggupan pelaku juga kita perhatikan.”<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengalami kendala dalam mendampingi anak dalam proses diversi bila proses diversi ditunggangi oleh pihak – pihak yang tidak berniat menyelesaikan masalah. Pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua / walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, bila diperlukan musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat sehingga seharusnya pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan sebagai fasilitator diversi dapat memperketat pihak – pihak yang dapat ikut dalam proses diversi sehingga diversi dapat berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan terbaik bagi anak dan korban.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

### 3.7 Kendala sebagai Pembimbing Klien Anak

Kendala Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembimbing klien anak yang paling utama adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan UU SPPA secara efektif, dengan penjelasan sebagai berikut,

“pemerintah setidaknya dari instansi–instansi yang terkait baik dari pemerintah pusat maupun daerah lebih aktif dalam menangani kasus – kasus perkara pidana anak. Saya tidak setuju perkara pidana anak sedikit–sedikit dihukum penjara, karena takutnya kalau anak dipenjara hasilnya tambah buruk, karena kita tahu sendiri penjara di Indonesia *overload* semua. Kecuali memang ada lapas khusus anak semuanya di setiap daerah, seperti di Jawa Timur ini kan hanya ada satu di Blitar. Jadi dari segi fasilitas sangat kurang sekali. Fasilitas LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) sangat terbatas.”<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penunjang untuk menjalankan UU SPPA masih terbatas. Padahal menurut Pasal 85 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Pasal 105 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah diberlakukannya Undang – Undang ini, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di provinsi, namun hingga penelitian ini ditulis jumlah LPKA dan LPAS di Indonesia masih belum bisa dikatakan cukup.

Keterbatasan fasilitas LPKA ini didukung data dari ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), menurut data dari ICJR tahun 2016,

“fasilitas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang berfungsi sebagai tempat anak menjalankan masa pidananya hanya berjumlah 33 di

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Mukti Satrio, S.H., tanggal 5 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

seluruh Indonesia, yang terdiri dari tujuh LPKA Kelas I dan 26 LPKA Kelas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini, sementara 15 LPKA masih ditempatkan di Lapas atau rutan dewasa).”<sup>21</sup>

Berdasarkan data dari ICJR di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang UU SPPA seperti penambahan LPKA dan LPAS. Hal ini memerlukan komitmen dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama memprioritaskan pembangunan fasilitas penunjang tersebut agar anak dapat dibimbing secara efektif dan dipulihkan menjadi pribadi yang lebih baik.

Kebutuhan fasilitas lain yang dirasa diperlukan untuk dapat menjalankan prinsip *Restorative Justice* pada peradilan anak adalah fasilitas LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), seperti yang tergambar pada penjelasan berikut,

“kalau kita kan inginnya kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana caranya anak ini tidak kita penjara, itu pilihan yang paling terakhir, sementara sampai saat ini belum ada yang namanya lembaga-lembaga sosial yang dibentuk pemerintah, maksud saya yang mau peduli terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sebenarnya dalam UU SPPA diamanatkan dalam kurun waktu 5 tahun, kementerian yang berhubungan dengan sosial harus membentuk LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau apa itu di provinsi. Kalau tidak salah sampai saat ini tidak ada, akhirnya ada beberapa teman penggiat sosial anak membuat lembaga sendiri, itu masih ada di Jember. Tapi di daerah lain, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi tidak ada. Nah, itu kan salah satu hambatan kita bertugas, ketika mau merekomendasikan bimbingan anak itu kan tidak ada, tidak ada tempat. Saya menyarankan terhadap pemerintah khususnya Kementerian Sosial untuk menjalankan amanat Undang-Undang itu, minimal satu di setiap provinsi.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi-masuk-rumah-tahanan//>. Diakses tanggal 17 Juni 2021 pukul 15.34

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Untung Riwayadi, S.HI., tanggal 27 Januari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LPKS sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap dan tempat pembinaan anak di bawah 12 tahun belum banyak tersedia. Padahal menurut amanat Pasal 105 ayat 1 poin f UU SPPA, LPKS wajib dibangun oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam waktu paling lama lima tahun setelah diberlakukannya Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas keterbatasan jumlah fasilitas seperti LPKA, LPAS, serta LPKS ini menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan bimbingan. Anak yang ditangkap dan ditahan masih banyak yang bercampur dengan tempat tahanan orang dewasa sehingga program-program bimbingan yang diberikan dikhawatirkan tidak berjalan dengan efektif karena pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak ramah anak.

### **3.8 Kendala sebagai Pengawas Klien Anak**

Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengawasi klien anak adalah luasnya wilayah pembimbingan sehingga pengawasan kurang maksimal, seperti yang tergambar dari penjelasan berikut,

“pranatanya belum tersedia secara ideal seperti yang dimaksud Undang - Undang, seperti LPKS belum ada, jadi ini kita swadaya. Jadi kita bekerja sama dengan Peksos, Peksosnya membawahi beberapa LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Sebenarnya jika pemerintah sudah punya, kita yang merekomendasikan, sana yang menampung, sana yang mengeksekusi pembimbingan, pembinaan, kita yang mengawasi. Sampean bayangkan saja, saya di Jember, wilayah saya 5 kabupaten, saya hari Selasa dari Banyuwangi, setelah itu besok ada panggilan lagi, misalnya kalau anak Banyuwangi butuh saya rujuk bagaimana, pasti ada proses lagi di situ, proses cari tempat, yang mana yang mau menerima. Tidak semua LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) mau menerima. Biasanya LKS yang

khusus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), yang lain kan ada LKS anak terlantar, LKS anak yatim paitu.”<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah pembimbingan yang luas akan mempengaruhi keefektifan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengawasi klien anak yang berada dalam wilayah bimbingannya. Bila wilayah bimbingan semakin luas maka pengawasan akan semakin sulit karena keterbatasan waktu dan tenaga sumber daya manusia (SDM) dalam menangani satu per satu kasus anak, di mana setiap kasus pidana anak memiliki rekomendasi dan kebutuhan yang berbeda-beda.

#### **IV. Penutup**


##### **4.1 Kesimpulan**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah:
  - a. sebagai Peneliti Kemasyarakatan yaitu pejabat yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di mana penelitian ini akan digunakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara pidana anak di setiap tahap peradilan yang dijalani anak, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, sampai tahap pemasyarakatan.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Irvan Mulia Harahap, S.Sosio., tanggal 4 Februari 2021 di kantor Bapas Kelas II Jember

- 
- b. sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu adalah pejabat yang bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pra adjudikasi sampai tahap post adjudikasi, untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan hak – haknya sebagai anak serta memastikan proses peradilan yang dijalani anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan amanat UU SPPA.
  - c. sebagai pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu pejabat yang bertugas melakukan pembimbingan baik bagi anak yang ditahan, anak yang dijatuhi pidana penjara, maupun bagi klien anak yang ditangani oleh Bapas.
  - d. sebagai pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu pejabat yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses dan pelaksanaan kesepakatan diversi, mengawasi anak yang telah dijatuhi pidana penjara atau tindakan, serta mengawasi anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
2. Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah:
- a. kendala sebagai peneliti kemasyarakatan adalah masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam membuat penelitian kemasyarakatan.

- b. kendala sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah adanya pihak-pihak yang menunggangi proses diversifikasi sehingga tidak bisa berjalan lancar.
- c. kendala sebagai pembimbing Anak yang berkonflik dengan hukum adalah terbatasnya fasilitas penunjang seperti LPKA, LPAS dan LPKS sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membimbing klien anak secara efektif karena pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak ramah anak.
- d. kendala sebagai pengawas adalah luasnya wilayah yang ditangani Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jember, sedangkan penyelesaian perkara setiap Anak yang Berkonflik dengan Hukum memerlukan waktu dan perhatian yang tidak sedikit.

#### **4.2 Saran**

Peradilan pidana anak yang berbasis pada keadilan restoratif sangat penting untuk dapat diimplementasikan seefektif mungkin. Oleh karena itu diperlukan usaha – usaha untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu:

1. memperbanyak pelatihan, diklat, seminar tentang keadilan restoratif dan UU SPPA bagi aparat hukum, advokat, bapas, lembaga masyarakat, pekerja sosial, dan masyarakat sehingga dapat saling bersinergi mewujudkan keadilan restoratif dan meminimalisir perbedaan persepsi dalam penanganan perkara pidana anak.
2. Pemerintah baik pusat dan daerah sebaiknya memprioritaskan pembangunan fasilitas sesuai amanat UU SPPA seperti LPKA, LPAS, dan

LPKS agar penanganan perkara pidana anak semakin baik dan anak mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk memulihkan perilakunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Aviandri, 2008, *Media Perlindungan Anak Konflik Hukum Restorasi*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak

Burhan Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Nasir M. Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

### Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

### **Sumber – Sumber Lain**

Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum”, *Social Work Jurnal: Indonesia*, Mei/07, vol.1, hlm:61-70

Setia, Dzikri Abdi. 2017. *Siswa SD Divonis Bersalah* di <http://jawapos.com> (akses 15 Mei 2018)

Institute Criminal Justice Reform. 2016. *Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan* di <http://icjr.or.id> (akses 17 Juni 2021)

